**FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA *ILLEGAL ENTRY***

**DI PERBATASAN INDONESIA – TIMOR LESTE**

**Alfonse Maria Agnesti Almadea[[1]](#footnote-1)**

***Abstract:*** *This study intended to analised factors that causing illegal entry at the border of Indonesia – Timor Leste. The type of data used is secondary data obtained by the writer through the literature review from books, journals, reports, and internet access that contains data and relevant information to research. The result showed that factors that causing illegal entry at the border of Indonesia – Timor Leste such as socio-cultural factors, geographical border contour factors, border management factors and safety factors. Both countries have made efforts to decrease illegal entry such as application of cross-border pass and border patrol. Although various of have been made, illegal entry still occurs at the border of Indonesia – Timor Leste.*

***Keywords: Country Border, Indonesia, Timor Leste, Illegal Entry.***

**Pendahuluan**

Perbatasan merupakan posisi yang strategis bagi negara, karena merupakan pintu depan suatu negara. Perbatasan memiliki banyak potensi karena beragam aktivitas yang berlangsung di perbatasan seperti kegiatan politik antara pemerintahan negara, kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial antara penduduk yang tinggal di perbatasan. Dalam Undang – Undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, perbatasan laut dan darat menjadi bagian negara yang penting dalam menjaga keutuhan wilayah, kedaulatan negara dan perlindungan penduduk dari ancaman.

Negara Indonesia berbatasan langsung dengan 10 negara, perbatasan laut yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Australia, Timor Leste, Palau dan Papua Nugini. Sementara perbatasan darat dengan Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste (BNPP, 2011). Panjangnya garis perbatasan dapat menjadi potensi kerjasama antarnegara tetapi juga dapat menjadi ancaman bagi kedaulatan dan keamanan negara.

Salah satu negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia adalah Negara Republik Demokratik Timor Leste (RTDL). Timor Leste berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai provinsi ke - 27 dan secara resmi menjadi negara sendiri setelah jajak pendapat pada tanggal 30 Agustus tahun 1999 dibawah pengawasan *United Nations Missions In East Timor* (UNAMET) (East Timor Profile, 2019). Pengaturan tentang perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste mengacu pada perjanjian antara pemerintah Hindia Belanda dengan Portugis pada tahun 1904, acuan tersebut digunakan karena Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah bekas jajahan Belanda dan Timor Leste bekas jajahan Portugis.

Permasalahan yang ditemukan pada perbatasan Indonesia dengan Timor Leste antara lain sengketa wilayah darat dan wilayah laut, penyelundupan barang dan hasil kebun, penyelundupan minyak tanah dan bahan bakar minyak, adanya pasar ilegal dimana kedua negara meperdagangkan barang – barang dari negaranya tanpa mendapatkan izin atau melalui proses impor - ekspor, dan masuknya orang dari negara lain tanpa izin resmi atau biasa *Illegal Entry* (East Timor Profile, 2019)*.*

*Illegal Entry* merupakan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok untuk masuk ke negara lain tanpa izin resmi. Tindakan tersebut melanggar hukum negara. Orang yang melakukan *Illegal Entry* adalah mereka yang tidak menunjukkan surat resmi saat melintasi suatu negara seperti yang sudah diterapkan oleh hukum yaitu visa, paspor, pas lintas batas atau izin resmi lainnya, dan tanpa inspeksi atau otorisasi yang tepat dari pejabat pemerintah atau petugas imigrasi dan petugas keamanan di perbatasan (definitions.uslegal, 2019). Pelaku *Illegal Entry* semacam ini diklasifikasikan sebagai *undocument migrant* (Iman Santoso, 2012)*. Illegal Entry* yang terjadi diperbatasan berpotensi mengancam kedaulatan negara serta menyebabkan degradasi nasionalisme.

Upaya pemerintah Indonesia dan Timor Leste dalam menangani permasalahan di perbatasan dilakukan sejak Tahun 2000 dengan mengadakan perundingan batas darat kemudian disepakati *Arrangement between the Government of the Republic of Indonesia and the United Nations Traditional Administration in East Timor on the Establishment of a Joint Border Committee* (kemenlu.go.id, 2017)*.* Kemudian pada tahun 2005 setelah dilakukan peninjauan ulang garis perbatasan bersama, Pemerintah Negara Indonesia dengan Pemerintah Negara Timor Leste menyepakati *Provincial Agreement on Land Boundary* yang memuat tentang 907 titik koordinat dari garis batas darat kedua negara.

Pada tahun 2014 Program Nawa Cita Salah satu perwujudannya yaitu dengan fokus membangun infrastruktur di daerah-daerah perbatasan (pu.go.id, 2017). Presiden kemudian mengeluarkan instruksi untuk mempercepat proses pembangunan kawasan terpadu yang kemudian pada tahun 2015 dimulai pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu (setkab.go.id, 2015) kemudian pada Desember 2016 Presiden Jokowi meresmikan PLBN Motamasin (regional.kompas.com, 2016), NTT dan pada Januari 2018 diresmikan PLBN Wini (kupangmncmedia.com, 2018). Pemerintah juga membangun jalan sepanjang 315 Km di perbatasan Indonesia – Timor Leste.

Dibangunnya PLBN terpadu merupakan peningkatan fungsi Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) yang dapat memberikan pelayanan di bidang administrasi, kepabeanan, karantina, keamanan dan keimigrasian. PLBN terpadu menjadi tempat pemeriksaan orang dan barang yang menggunakan izin, paspor dan/atau pas lintas batas (PLB) fungsi PLBN terpadu berkaitan dengan aktivitas masyarakat di perbatasan yang berhubungan dengan aktivitas lintas batas negara (ciptakarya.pu.go.id, 2015).

PLBN di perbatasan sudah diperbaharui dan ditambahkan berbagai fasilitas seperti Pos pengamanan perbatasan oleh TNI dan Polri, pasar mingguan di Pos Lintas Batas Negara Motaain yang merupakan hasil pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2017, lapangan olahraga bersama, *X-Ray* mobil, tempat pencucian mobil, wisma Indonesia dan pembangunan mess pegawai yang bekerja di wilayah perbatasan (bnpp.go.id, 2015). Undang - undang keimigrasian dan pas lintas batas ditetapkan menjadi syarat melintasi perbatasan negara Indonesia dengan Timor Leste, serta diperkuatnya pengamanan di perbatasan Indonesia dengan Timor Leste yang bertujuan untuk mengurangi kasus *illegal entry*, namun *illegal entry* di masih terjadi. Pada tahun 2015 77 penduduk Timor Leste dideportasi oleh pihak imigrasi karena masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur ilegal (kanimatambua.com, 2015). Kasus *illegal entry* yang terjadi di perbatasan Indonesia – Timor Leste sendiri membawa dampak mengancam kedaulatan negara serta menyebabkan degradasi nasionalisme.

**Kerangka Teori**

**Konsep Perbatasan**

Perbatasan adalah suatu wilayah yang pasti dimiliki oleh suatu negara dan mempunyai peran yang penting untuk negara. Secara sederhana daerah perbatasan bisa dipahami sebagai garis tak kasat mata (imajiner) yang memisahkan wilayah antara negara yang berbatasan, terutama batas secara geografis berbatasan langsung dengan negara lain baik di darat laut dan udara. Wilayah perbatasan merupakan manifestasi utama dari konfigurasi wilayah suatu negara dan kedaulatan wilayah negara, berdasarkan pada perjanjian Westphalia (1648) (Ganewati Wuryandari, 2017)sebagaimana dipahami dalam konsep tatanan negara modern.

Peraturan Pemerintahan 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional mengatakan bahwa wilayah perbatasan adalah wilayah kabupaten atau kota yang secara geografis maupun demografis berbatasan langsung dengan negara lain dan atau laut lepas (Bappenas, 2003).

Terdapat 10 negara yang langsung berbatasan dengan Indonesia, perbatasan tersebut terbagi menjadi perbatasan darat yaitu Malaysia, Papua New Guinea dan Timor Leste dan perbatasan laut India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua New Guinea, Australia dan Timor Leste (Bappenas, 2003).

Terdapat model pembangunan kawasan perbatasan darat yang menjadi rujukan penanggulangan kejahatan transnasional yaitu (i) Model Pusat Pertumbuhan (kawasan permukiman, jasa komersial, perdagangan dan pelabuhan bebas, kawasan berikat dan kawasan industri), (ii) Model Kawasan Transito (kawasan permukiman, jasa komersial, perdagangan bebas dan kawasan pelabuhan), (iii) Model Agropolitan (kawasan pengolahan atau pusat pelayanan agropolitan dan pusat – pusat koleksi distribusi, sentral produksi perkebunan dan pertanian, desa dan kebun, kawasan agropolitan dan kawasan permukiman), (iv) Model Stasiun Riset dan Wisata lingkungan (kawasan jasa dan komersil, agrowisata, wisata lingkungan, kawasan riset dan pendidikan, kawasan budaya dan pos pengawasan lintas perbatasan) dan (v) Model Kawasan Perbatasan Laut ( akuakultur dan wisata pantai, pelabuhan bebas, kawasan industri dan kawasan berikat) (Bappenas, 2003).

Berdasarkan teori dari O.J. Martinez tentang definisi dan karakteristik perbatasan, Riwanto Tirtosudarmo mengonsepkan kategori perbatasan menjadi empat tipe yaitu (i) *Coexistent Borderline* yang mengatakan bahwa suatu kondisi di perbatasan dimana konflik lintas perbatasan antar negara masih bisa ditekan sampai ke tingkat yang bisa di kendalikan, meskipun persoalan yang muncul tidak sepenuhnya diselesaikan dan masih muncul, seperti persoalan alamiah tentang sumber daya strategis di perbatasan, (ii) *Interdependent Borderline,* yang menggambarkan wilayah perbatasandimana kedua negara yang berbatasan berhubungan stabil. Penduduk di negara yang berbatasan saling terlibat dalam berbagai kegiatan terutama dalam sektor ekonomi dimana kegiatan – kegiatan tersebut sifatnya saling menguntungkan (Djamaludin, 2015).

**Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif yaitu penulis menjelaskan apa yang menjadi faktor – faktor penyebab terjadinya *illegal entry* di perbatasan Indonesia – Timor Leste. Jenis data yang dimuat dalam penelitian ini adalah data sekunder dan teknik pengumpulan data menggunakan telaah pustaka (*library research*) yang bersumber dari berbagai referensi buku, *e-book*, jurnal hingga situs internet.

**Hasil dan Pembahasan**

Sebelum Timor Leste pada tahun 2002 resmi berdiri, sejak tahun 1999 sudah dilakukan pemetaan wilayah perbatasan melalui Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) yang bekerjasama dengan *International Force for East Timor* (INTERFET). Pasca penyerahan komando operasi militer dari INTERFET kepada *United Nations Transitional Administration in East Timor* (UNTAET), pada tanggal 11 April tahun 2000,ditandatangani perjanjian untuk koordinasi taktis antara TNI dan UNTAET di wilayah perbatasan. Berdasarkan perjanjian ini disebutkan bahwa Timor Timur bagian barat dan wilayah perbatasan Oekussi dengan Timor Barat, adalah batas-batas provinsi sesuai peta pemerintahan Indonesia yang dikeluarkan oleh Bakosurtanal. Garis batas ini bersifat sementara untuk keperluan koordinasi taktis militer dan tidak diartikan sebagai perbatasan yang diakui secara internasional antara Indonesia dan Timor Leste (Desy Natalia, 2018).

Indonesia dan Timor Leste masing - masing memiliki acuan yang mendasar dan normatif dalam penyelesaian masalah perbatasan. Acuan tersebut terkandung dalam persetujuan sementara antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Timor Leste mengenai Perbatasan Darat di Dili tanggal 08 April tahun 2005 yang berisikan Konvensi Perbatasan antara Portugis dan Kerajaan Belanda di Pulau Timor, atau disebut Traktat 1904 yang ditandatangani di Den Haag pada tanggal 01 Oktober tahun 1904, *Arbitral Award Rendered In Execution Of The Compromis* yang ditandatangani di Den Haag pada tanggan 03 April tahun 1913, antara Belanda dan Portugal mengenai masalah perbatasan yang menjadi bagian kepemilikan kedua negara terhadap Pulau Timor yang ditandatangani di Paris pada tanggal 25 Juni tahun 1914 (pustaka.kemhan.go.id, 2018).

Tindak lanjut persetujuan tersebut diuraikan menjadi beberapa hal, yaitu (1) telah dibuat persetujuan sementara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Timor Leste mengenai perbatasan darat yang dilakukan pada tanggal 02 April tahun 2005 di Dili. Persetujuan tersebut dibuat sebanyak dua rangkap masing - masing dalam bahasa Indonesia, bahasa Portugis dan bahasa Inggris dengan kekuatan naskah yang sama. Persetujuan sementara ini ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Dr. N. Hassan Wirajuda dan Menteri Luar Negeri Timor Leste Dr. Jose Ramos Horta. (2) diadakannya *Records of Discussion Meeting of Technical Sub-Committee in Border Demarcation and Regulation Between the Democratic Republic of Timor Leste and Republic of Indonesia* yang dilaksanakan di Denpasar pada tanggal 13 – 14 tahun February 2008 (pustaka.kemhan.go.id, 2018).

Perbatasan darat antara Indonesia dengan Timor Leste memiliki panjang 268,8km, melintasi 3 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Kabupaten Belu, Timor Tengah Utara dan Kupang. Perbatasan darat Indonesia dengan Timor Leste terbagi menjadi dua sektor yaitu Sektor Timur (sektor utama) di Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan Distrik Covalima dan Distrik Bobonaro di Timor Leste sepanjang 149,1km, dan Sektor Barat di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan langsung dengan distrik Oecussi yang merupakan wilayah *enclave* Timor Leste sepanjang 119,7km. Sebagian besar batas negara Indonesia dengan Timor Leste berupa batas alam berupa *watershed* dan *thalweg(*[www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id),2011).

Perbatasan darat antara Indonesia dengan Timor Leste memiliki panjang 268,8km, melintasi 3 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Kabupaten Belu, Timor Tengah Utara dan Kupang. Perbatasan darat Indonesia dengan Timor Leste terbagi menjadi dua sektor yaitu Sektor Timur (sektor utama) di Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan Distrik Covalima dan Distrik Bobonaro di Timor Leste sepanjang 149,1km, dan Sektor Barat di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan langsung dengan distrik Oecussi yang merupakan wilayah *enclave* Timor Leste sepanjang 119,7km.

Delimitasi batas Indonesia dengan Timor Leste di Pulau Timor mengacu kepada perjanjian antara pemerintah Hindia Belanda dengan Portugis pada tahun 1904 dan *Permanent Court Award* (PCA) tahun 1914, serta perjanjian sementara antara Indonesia dengan Timor Leste pada tanggal 08 April tahun 2005. Perundingan perbatasan Indonesia dengan Timor Leste mulai dilaksanakan sejak tahun 2001 dengan diadakannya pertemuan pertama *Technical Sub-Committee on Border Demarcation and Regulation* (TSCBDR) RI – UNTAET. Batas negara antara Indonesia dan Timor Leste sebanyak 907 titik koordinat telah ditetapkan dalam persetujuan tentang perbatasan darat (*Provisional Agreement*) yang ditandatangani oleh masing – masing Menteri Luar Negeri Indonesia dan Timor Leste di Dili tanggal 08 Juni 2005 (bappenas.go.id, 2011).

Penduduk yang tinggal di perbatasan Indonesia dan Timor Leste mencapai 1,184,562 jiwa yang tersebar di 4 Kabupaten. Penduduk di perbatasan hidup dengan kebiasaan adat dari suku masing-masing wilayah. Secara menyeluruh terdapat 18 suku bangsa di Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun terdapat 8 suku spesifik yang terdapat di perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste

Permasalahan yang paling banyak terjadi di perbatasan Indonesia – Timor Leste berkaitan dengan tindakan ilegal seperti menyelundupkan barang, pencurian kayu dan hasil kebun, serta pelintas ilegal yang melakukan *illegal entry* tanpa menggunakan izin resmi*.*

*Illegal Entry* merupakan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh imigran yangmerupakan tindakan memasuki negara lain secara ilegal. Hal ini melanggar hukum imigrasi dan hukum internasional.

*Illegal Entry* baik yang dilakukan secara perorangan atau kelompok adalah mereka yang tidak memiliki perjanjian VISA otomatis atau tidak memenuhi syarat dan dokumen yang benar untuk masuk ke negara lain dan mereka yang masuk secara ilegal ke suatu negara tanpa inspeksi atau otorisasi yang tepat dari pejabat pemerintah. Terdapat berbagai jenis tindakan *Illegal Entry* yang dilakukan di perbatasan Indonesis – Timor Leste, pelaku *illegal entry* yang membawa barang ilegal dikategoriakan sebagai pelaku *smuggling,* membawa barang dari negara asal atau kayu untuk diperdagangkan secara ilegal termasuk kedalam *illegal market* dan *illegal logging* sementara orang yang hanya melintas batas tetapi tidak mempunyai surat izin resmi seperti Paspor dan Pas Lintas Batas dan tidak melewati PLBN diklasifikasikan sebagai *undocument migrant* (uslegal.com, 2010)*.*

Dampak dari tindakan *illegal entry* sendiri adalah degradasi nasionalisme atau penduduk di perbatasan lebih bergantung kepada negara lain karena akses yang lebih dekat dan mudah walaupun ilegal, terancamnya kedaulatan negara karena peraturan yang diterapkan di perbatasan terus dilanggar dan terjadinya kejahatan transnasional karena mudahnya akses untuk masuk ke negara melalui jalur ilegal.

*Illegal entry* adalah permasalahan yang sering terjadi di Perbatasan Indonesia – Timor Leste, terja *illegal entry* dapat menyebabkan degradasi nasionalisme dan terancamnya kedaulatan negara karena perbatasan yang bebas di lalui secara ilegal. Terjadinya *illegal entry* dijelaskan menggunakan konsep *coexistent borderline* dan konsep *interdependence borderline* mengapa kasus *illegal entry* permasalahan yang terus terjadi di perbatasan terutama perbatasan darat Indonesia dengan Timor Leste.

Berikut adalah faktor-faktor penyebab terjadinya *illegal entry* di perbatasan Indonesia – Timor Leste :

1. **Faktor Sosio – Kultural**

Secara geneologis suku – suku di perbatasan Indonesia – Timor Leste masih merupakan satu keturunan, bahkan masih terhitung keluarga dekat. Hal ini menyebabkan tidak ada perbatasan secara sosial budaya antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat Timor Leste. Perpisahan Indonesia dan Timor Leste secara berkonflik menyebabkan terpisahnya keluarga sebagian di area Indonesia dan sebagian lagi di area Timor Leste. Karena kekerabatan tersebut, perpektif masyarakat tentang perbatasan berbeda dengan pandangan negara tentang perbatasan.

Bagi negara, tindakan melewati perbatasan adalah tindakan pelanggaran namun bagi sebagian masyarakat perbatasan, tindakan melintasi perbatasan negara adalah salah satu cara menemui kerabat atau keluarga mereka, dengan kata lain secara terminologi, perbatasan Indonesia – Timor Leste kurang relevan jika dilihat dalam kacamata sosial budaya.

Secara kultural dan historis masyarakat mengenal konsep perbatasan berbeda dengan peraturan dan kesepakatan negara tentang perbatasan, hal tersebut tercermin dalam hubungan antara masyarakat perbatasan di Indonesia dan Timor Leste yang masih sangat dekat. Hal ini terlihat dalam intensitas warga untuk saling menghadiri upacara adat tahunan baik yang diadakan di Amfoan Kabupaten Kupang maupun Oecussi Distrik Timor Leste. Masyarakat tidak menggunakan paspor atau surat resmi lainnya melainkan hanya menggunakan surat keterangan dari Kepala Desa dan Camat yang kemudian diserahkan kepada Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas). Dapat diartikan bahwa tidak ada perbatasan secara sosial budaya antara masyarakat di perbatasan Indonesia dengan Timor Leste.

Salah satu contoh kegiatan ekonomi antara penduduk perbatasan adalah pasar Mahuitas di Lamaknen, Nusa Tenggara Timur. Pasar ini letaknya tidak jauh dari perbatasan Indonesia dengan Timor Leste, pasar ini merupakan pasar tradisional di tapal batas, sekaligus menjadi tempat penduduk Indonesia yang tinggal di Atambua dan penduduk Timor Leste yang datang dari Distrik Memo dan Maliana untuk berjumpa, karena beberapa dari mereka masih mempunyai ikatan keluarga.

Faktor sosio – kultural dapat dijelaskan dengan konsep *interdependent borderline,* dimana karena kedekatan secara sosial budaya, hubungan di perbatasan tergolong stabil dalam hal saling memenuhi kebutuhan ekonomi, adanya interaksi antar penduduk dan pasar bersama juga sesuai dengan konsep *interdependent borderline,* yang menggambarkan bahwa penduduk diperbatasan saling terlibat dalam berbagai kegiatan perekonomian.

1. **Faktor Geografis Kontur Perbatasan**

Setelah ditetapkannya Timor Leste sebagai Negara Republik Demokratik Timor Leste pada tahun 2002, disepakati bahwa panjang garis perbatasan antara NTT dan Timor Leste sepanjang 268,8 km yang membelah wilayah Timor Barat dan Timur serta wilayah Distrik Oekusi. Perbatasan di sebelah Timur adalah kabupaten Belu dengan wilayah sepanjang 138 km, gunung dan bukit yang tercantum sebagai tanda batas adalah : Gunung Bulu Hulu, Puncak Dato Miet, Pegunungan Tahi Fehu, Fatu Rusa, Puncak Uas Lulik, Fatu Rokou, Puncak Fitun Monu, Debu Kasabauk, Ainun Matan, Lali Fuin, Puncak Aikakae dan Takis. Kemudian disepakati 907 koordinat titik batas dan baru berhasil dibangun pilar pembatas sebanyak 163 titik.

Dengan panjangnya perbatasan darat antar negara dengan kontur pegunungan dan bukit yang sulit dijangkau serta perbandingan dengan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebanyak 5 Pos Lintas Batas Negara Terpadu yang merupakan tempat pemeriksaan pelayanan keluar masuk orang dan barang dari Indonesia ke Timor Leste atau sebaliknya membuat keamanan di daerah lain yang jauh dali PLBN luput dari pengawasan ketat, yang menyebabkan banyaknya pelintas ilegal menggunakan jalan tikus untuk melintasi batas negara.

Faktor geografis sebagai salah satu faktor penyebab *illegal entry* di perbatasan Indonesia dengan Timor Leste dapat digambarkan dengan konsep *coexisten borderline,* dimana kontur yang sulit menjadi kesulitan untuk pihak keamanan Indonesia dalam mempertahankan keamanan diperbatasan dan memaksimalkan penjagaan, namun disisi lain menjadi keuntungan untuk pihak yang melakukan tindakan *illegal entry* karena kontur geografis yang sulit mempermudah pelaku *illegal entry* untuk menemukan jalur tidak sah (jalan tikus) dan menghindari daerah – daerah yang sedang diawasi oleh pihak keamanan.

Konsep *coexisten borderline,* juga mengatakan permasalahan yang muncul bisa ditekan sampai ke tingkat yang bisa dikendalikan meskipun masih muncul persoalan, yang perwujudannya terlihat dimana pihak keamanan masih bisa melakukan tindakan pencegahan *illegal entry* dengan melakukan patroli patok batas, menambah personil penjagaan dan menambah patok batas. Namun bukan berarti *illegal entry* tidak pernah lagi terjadi, *illegal entry* masih menjadi salah satu permasalahan yang sering muncul di perbatasan Indonesia dengan Timor Leste.

1. **Faktor Manajemen Pengelolaan Perbatasan**

Banyaknya pihak yang terlibat dalam pengelolaan perbatasan seperti Lembaga Internasional, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pihak Keamanan yaitu TNI, Keimigrasian dan masyarakat yang tinggal di perbatasan menyebabkan implementasi berbagai aturan dan institusi yang terlibat menjadi tumpang tindih. Penanganan batas negara secara geografis selama ini ditangani oleh dua lembaga yaitu *Joint Border Comitee (JBC)* Republik Indonesia – Republik Demokratik Timor Leste yang dikoordinasikan oleh Kementrian Dalam Negeri serta Sub Komisi Teknis *Border Demacration and Regulation* Republik Indonesia – Republik Demokratik Timor Leste dan juga dikoordinasi oleh Kementrian Pertahanan serta Bakosurtanal.

Pada Pos Lintas Batas Negara Terpadu, bagian perizinan dan administrasi ditangani langsung oleh pihak Imigrasi dan untuk keamanan dipegang oleh pihak TNI. Sesuai dengan tugas dan fungsi pokok berdasarkan Undang-Undang keimigrasian, pihak Imigrasi bertanggung jawab atas pengelolaan pintu masuk perbatasan dalam hal ini yang dimaksud dari pintu masuk adalah Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan TNI bertanggung jawab terhadap garis perbatasan diluar pintu masuk serta menjaga di pos penjagaan selain PLBNT diperbatasan. Namun jika berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang pertahanan negara disebutkan bahwa TNI bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan di perbatasan Republik Indonesia, pengelolaan perbatasan di pintu masuk batas negara dilakukan secara bersama-sama antara pihak Imigrasi dan TNI, dimana wewenang TNI lebih besar.

Hal tersebut masih ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait pengelolaan perbatasan negara, seperti permasalahan perbatasan di Nusa Tenggara Timur Kabupaten Kupang yang dianggap sebagai batas Kabupaten atau Batas Provinsi tidak dipandang sebagai perbatasan antar negara.

Faktor manajemen pengelolaan perbatasan Indonesia dengan Timor Leste dapat dijelaskan menggunakan konsep *coexisten borderline,* dimana tumpang tindih kekuasaan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak imigrasi serta pihak keamanan, dan keinginan penduduk di perbatasan dengan pandangan yang berbeda dengan pihak pemegang kekuasaan memunculkan konflik demi konflik di perbatasan Indonesia dengan Timor Leste yang imbasnya berdampak pada penerapan peraturan di perbatasan yang tidak tegas. Namun dengan segala upaya dari masing-masing pihak yang masih berusaha menjalankan kewajibannya seperti pihak imigrasi yang langsung mendeportasi pelintas illegal, dan pihak TNI yang langsung menyerahkan pelintas ilegal untuk di proses hukum, membuat konflik yang ditimbulkan oleh faktor ini pada skala tertentu masih bisa ditangani, sesuai dengan pemaparan dari konsep *coexisten borderline.*

1. **Faktor Keamanan di Perbatasan Indonesia – Timor Leste**

Satgas Pamtas Indonesia – Timor Leste yang pertama kali ditugaskan untuk menjaga keamanan disepanjang wilayah perbatasan adalah dari satuan Batalion Infanteri (Yonif) 312. Tugas pokok satgas di perbatasan Indonesia – Timor Leste yaitu mencegah pelanggaran hukum di wilayah perbatasan, mencegah pasar gelap dan penyelundupan, mencegah perlintasan ilegal dan melaksanakan pelayanan masyarakat. Tiap Pos memiliki kendala masing-masing seperti kendala listrik dimana masih terdapat 7 Pos penjagaan yang belum ada aliran listrik dari PLN, kendala air bersih hingga bangunan yang rusak.

Pos Lintas Batas Negara dikelola oleh Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan dibawah Kementerian Dalam Negeri dan untuk menjaga keamanannya menjadi tanggung jawab TNI. Pos Damar di dekat PLBN Motaain mempunyai aktivitas pengamanan patroli patok batas wilayah yang dilakukan setiap pagi setelah apel pagi dan olahraga, Satgas Pamtas berkewajiban memastikan batas-batas wilayah negara tidak bergeser, rusak maupun hilang akibat disengaja atau tidak disengaja karena faktor alam. Diluar kegiatan patroli, Satgas Pamtas menjalankan tugas pengabdian masyarakat lainnya seperti bantuan edukasi, pramuka, kerja bakti, pemberdayaan lahan hingga pelayanan kesehatan.

Perbandingan personel pengamanan di perbatasan oleh TNI yang beranggotakan sekitar 800 anggota dengan panjang wilayah perbatasan yang perlu diawasi sepanjang 286,8 km dan kondisi geografis di perbatasan yang dijaga cukup sulit karena mempunyai bukit dan pegunungan yang cukup sulit untuk dipantau, banyaknya patok batas negara yang harus dipantau sehari-hari serta masih kurangnya fasilitas di pos penjagaan mengakibatkan keamanan di perbatasan masih bisa luput dari pengawasan anggota Satgas Pamtas, sehingga tindakan ilegal termasuk *illegal entry* masih terjadi.

Dalam menegakkan keamanan di perbatasan Indonesia - Timor Leste masyarakat yang tinggal diperbatasan diberikan kemudahan akses untuk melintasi perbatasan hanya dengan menggunakan Pas Lintas Batas (PLB). Pas Lintas Batas sendiri menurut Undang – Undang Keimigrasian adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu. PLB dikeluarkan untuk warga yang berdomisili di wilayah perbatasan sesuai dengan perjanjian lintas batas. PLB dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. PLB dikeluarkan untuk memudahkan penduduk di daerah perbatasan dalam melakukan lintas batas tradisional.

Dengan masih terjadinya *ilegal entry,* memberi gambaran bahwa penerapan PLB belum diimplementasikan secara maksimal oleh masyarakat di perbatasan. Hubungan yang cukup erat pada masyarakat perbatasan terutama dari segi sosial budaya serta pengetahuan masyarakat tentang kontur perbatasan membuat masyarakat memilih jalur yang lebih mudah untuk melintasi perbatasan dengan cara *illegal entry.* Faktor-faktor seperti mengunjungi keluarga, membawa hasil panen bumi menjadi alasan pelaku melakukan *illegal entry,* masyarakat kemudian mempertanyakan makna legalitas ketika dituduh melanggar hukum dengan melakukan *illegal entry* saat mereka melakukan tindakan tersebut dengan membawa hasil perkebunan yang tanpa izin.

Faktor keamanan di perbatasan Indonesia dengan Timor Leste dilihat dari konsep *coexistent borderline,* dimana usaha yang dilakukan dari pihak TNI seperti patroli tapak batas, patroli sepanjang perbatasan dan penambahan anggota penjagaan merupakan cara untuk mengendalikan masalah *illegal entry* supaya walaupun permasalahan *illegal entry* ini masih sering terjadi, pihak TNI masih bisa mengendalikan dengan usaha yang sudah dilakukan agar permasalahan *illegal entry* tidak terlalu merugikan negara.

Dilihat dari konsep *interdependent borderline,* pelaku *illegal entry* yang melanggar hukum dan mengancam keamanan serta kedaulatan negara ini mempunyai modus dan alasan yang tidak jauh daripada alasan personal seperti mengunjungi kerabat atau membawa hasil panen. Hal ini dapat dijelaskan bahwa penduduk masih berhubungan karena alasan ingin mengunjungi kerabat. Kemudian alasan lain seperti memanen hasil sawah, membawa kebutuhan seperti minyak menunjukkan bahwa secara ekonomi, penduduk yang tinggal di perbatasan masih saling terlibat dan bergantung.

**Kesimpulan**

*Illegal entry* merupakan tindakan ilegal pelanggaran hukum keimigrasian yang terjadi di perbatasan Indonesia dan Timor Leste dengan faktor -faktor yang menyebabkan terjadinya *illegal* entry tersebut adalah (1) faktor sosio kultural yang ada di perbatasan Indonesia dengan Timor Leste, (2) faktor geografis kontur perbatasan Indonesia dan Timor Leste, (3) faktor management pengelolaan di perbatasan Indonesia dengan Timor Leste, dan (4) faktor keamanan di perbatasan Indonesia dengan Timor Leste.

Faktor – faktor penyebab terjadinya *illegal entry* di perbatasan Indonesia dengan Timor Leste dijelaskan menggunakan dua konsep perbatasan yaitu *coexisten borderline*, dimana faktor seperti geografis kontur perbatasan yang sulit, tumpang tindih kewenangan antara pihak di perbatasan serta pengawasan keamanan merupakan penyebab konflik yang masih bisa ditekan agar tidak terlalu merugikan negara. Sementara konsep *interdependent borderline* menjelaskan faktor sosio kultural dimana penduduk perbatasan yang masih satu garis keturunan masih berhubungan sebagai kerabat dan atau sebagai mitra dalam kegiatan perekonomian.

*Illegal entry* sendiri sudah diberikan solusi oleh pemerintah dengan penerapan Pas Lintas Batas, namun penerapannya belum tegas sehingga *illegal entry* berpotensi menyebabkan degradasi nasionalisme, terjadinya kejahatan transnasional karena akses ilegal perbatasan mudah dilewati dan terancamnya kedaulatan negara karena undang-undang dan peraturan resmi melintasi perbatasan terus dilanggar sehingga permasalahan *illegal entry* yang sering terjadi dan membawa kerugian untuk negara ini penting untuk dibahas.

**Daftar Pustaka**

BNPP, 2011. “Desain Besar (Grand Design) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawan

Perbatasan Tahun 2011-2015”. BNPP, Jakarta.

East Timor Profile, tersedia di https://www.bbc.com/news/world-asia-pascific-14952883.

*Illegal Entry Law and Legal Definition*, tersedia di, https:// definitions.uslegal.com/i/illegal-entry/.

Santoso, Iman. 2012. “Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Indonesia”. Pustaka Raka Cipta,

Bandung.

*Arrangement between the Government of the Republic of Indonesia and the United Nations*

*Traditional Administration in East Timor on the Establishment of a Joint Border Committee,* tersedia di [www.kemenlu.go.id](http://www.kemenlu.go.id).

Membangun Pos Lintas Batas Terbaik di Beranda Depan NKRI, tersedia di www.pu.go.id.

Presiden Jokowi Instruksikan Percepatan Pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara, tersedia

di setkab.go.id.

Jokowi Resmikan Pos Lintas Batas Negara Motaain NTT, tersedia di kompas.com.

Jokowi Resmikan 1 Bendungan dan 2 PLBN di NTT, tersedia di kupangmncmedia.com.

Warga Timor Leste Rasakan Manfaat Pasar Mingguan PLBN Motaain, tersedia di

[http://bnpp.go.id /](http://bnpp.go.id/)index.php/berita/beritadetail/warga-timor-leste-rasakan-manfaat-pasar-mingguan-plbn-motaain.

Kantor Imigrasi Atambua Tangkap WN Timor Leste, tersedia di [www.kanimatambua.com](http://www.kanimatambua.com).

Mita Noveria dan Ganewati Wuryandari, 2017. “Kedaulatan Indonesia di Wilayah

Perbatasan: Perspektif Multidimensi”. Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Bappenas, 2003. “Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan.

Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional”.

Djamaludin dan Fauzan, 2015. “Problem Diplomasi Perbatasan Dalam Tata Kelola

Perbatasan Indonesia - Malaysia”. Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Volume 16, Yogyakarta.

Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara & Kawasan Tahun 2011 – 2014,

Decentralization Support Facility, tersedia di [www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id).

*Illegal Entry Law and Legal Definition,* Tersedia di <https://definitions.uslegal.com/i/illegal->

entry/.

Desy Natalia, 2018, Politik Pertahanan Wilayah Perbatasan (Studi Analisis Permasalahan Perbatasan Darat Republik Indonesia - Republik Demokratik Timor Leste)

Medan: Universitas Sumatera Utara.

Departemen Pertahanan RI, Permasalahan Perbatasan Darat RI – Timor Lorosae, tersedia di

pustaka.kemhan.go.id, diakses pada 12 Agustus 2021.

Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara & Kawasan Tahun 2011 – 2014,

Decentralization Support Facility, tersedia di [www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id), diakses pada 17 Agustus 2021.

1. Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : deyalma96@gmail.com [↑](#footnote-ref-1)